

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang merupakan instrumen kebijakan fiskal yang mengubah tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan dari 25 % menjadi 22% atau mengalami penurunan sebesar 3%. Kebijakan fiskal yang diterbitkan oleh negara tersebut memiliki arah tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Kebijakan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi keberlangsungan hidup kegiatan usaha pada masa pandemi COVID-19, namun juga bertujuan agar wajib pajak terutama wajib pajak badan lebih patuh dalam memenuhi hak serta kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan negara dapat meningkat dalam masa pemulihan *pasca* pandemi COVID-19 melalui kepatuhan wajib pajak.

Penurunan tarif PPh badan sebesar 3% tersebut, diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi nasional melalui skema pengurangan beban pajak dari kegiatan usaha berupa PPh badan terutang sehingga laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh perusahaan maupun kegiatan usaha meningkat. Kebijakan penurunan tarif PPh badan sebesar 3% tidak hanya membantu kegiatan usaha, namun dinilai mengikuti persaingan tarif-tarif *Corporate Income Tax* (CIT) dari negara-negara tetangga hingga negara G20, mengingat fakta bahwa Indonesia termasuk jajaran negara G20. Turunnya tarif PPh badan menjadi 22% sesuai dengan hasil *study* Mooij, dkk. (2020) yang menyatakan bahwa negara dengan penghasilan menengah hingga tinggi cenderung memiliki tarif PPh badan yang lebih rendah yaitu sekitar 20%-25%.

Hani & Daoed (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah menurunkan tarif PPh badan pada tahun 2009 dan 2010 akan menghasilkan efek positif dan negatif. Kebijakan penurunan tarif PPh badan mengakibatkan adanya *potential loss* atau pengurangan pendapatan pajak, akan tetapi kebijakan ini dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yang terbentuk berupa adanya peningkatan kegiatan usaha yang mendaftar menjadi wajib pajak serta wajib pajak lebih transparan dalam melaporkan pendapatan yang dikenakan pajak. Konsekuensi atas hal tersebut, kepatuhan wajib pajak menciptakan volume pajak yang lebih besar sehingga menutup kekurangan dari penurunan tarif pajak tersebut.

Kebijakan penurunan tarif PPh badan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan melalui kepatuhan wajib pajak dalam

memenuhi kewajibannya dan juga membantu keberlangsungan kegiatan usaha di masa pandemi. Meskipun demikian, kepatuhan wajib pajak masih berada dibawah target yang dipatok oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan data yang diterbitkan oleh DJP melalui laporan tahunan DJP tahun 2020, jumlah wajib pajak badan yang terdaftar serta jumlah wajib pajak badan yang terdaftar wajib SPT mengalami kenaikan, akan tetapi kenaikan jumlah wajib pajak terdaftar tidak sejalan dengan rasio kepatuhan wajib pajak badan dan jumlah realisasi penerimaan negara. Realisasi penerimaan negara melalui PPh Pasal 25/29 mengalami penurunan pada tahun mulai diberlakukannya kebijakan penurunan tarif PPh badan sebesar 3% tersebut. Lampiran 1 memperlihatkan data penerimaan PPh badan pasal 25/29 dan jumlah wajib pajak terdaftar serta SPT yang dilaporkan.

Berdasarkan data dan permasalahan di atas dengan berlakunya kebijakan atas penurunan tarif PPh badan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020, perlu diadakan suatu kontrol dan penelitian terhadap wajib pajak badan atas kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya dan melaporkan SPT tahunannya. Berdasarkan pemikiran-pemikiran yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengangkat topik penulisan berupa tinjauan atas penurunan Tarif PPh badan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis paparkan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan karya tulis ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh kebijakan penurunan tarif PPh badan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 terhadap tingkat kepatuhan WP Badan di KPP Pratama Jakarta Pancoran?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan penurunan tarif PPh badan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 WP Badan di KPP Pratama Jakarta Pancoran?
3. Apa saja hambatan serta upaya optimalisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pancoran atas timbulnya kebijakan baru ini?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi pengaruh kebijakan penurunan tarif PPh badan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 terhadap tingkat kepatuhan WP badan di KPP Pratama Jakarta Pancoran.
2. Mengidentifikasi pengaruh kebijakan penurunan tarif PPh badan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 WP Badan di KPP Pratama Jakarta Pancoran.
3. Mengidentifikasi hambatan serta upaya optimalisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pancoran atas timbulnya kebijakan baru ini.

1.4 Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan karya tulis ini dengan melakukan tinjauan/analisis pada KPP Pratama Jakarta Pancoran pada tahun pajak

2018 hingga tahun pajak 2021. Penulis turut membatasi lingkup pengaruh kebijakan penurunan tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan membandingkan data jumlah wajib pajak dan jumlah SPT yang dilaporkan dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Batasan terkait kepatuhan wajib pajak yang diuji meliputi kepatuhan wp badan dalam melaporkan SPT Tahunannya.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis mengharapkan Karya Tulis Tugas Akhir ini memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Penulis, sebagai media untuk menambah wawasan penulis mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan di lapangan.
2. Pemerintah, sebagai bahan masukan yang bersifat konstruktif terkait kebijakan penurunan tarif pajak PPh badan.
3. Seluruh pihak, sebagai bahan referensi serta sumber untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya kebijakan berupa penurunan tarif PPh badan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

BAB I berisikan seputar gambaran dari karya tulis yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II berisikan uraian literatur, teori, serta kajian Pustaka lainnya yang memiliki hubungan relevan terhadap topik penelitian yang diangkat oleh penulis, seperti mengenai perpajakan, wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan, dan keterkaitan antara UU Nomor 2 Tahun 2020 terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Jakarta Pancoran.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB III berisikan mengenai gambaran umum dari objek penelitian yang dilakukan oleh penulis dan pembahasan serta hasil analisis dari penulis terkait tinjauan atas penurunan tarif PPh badan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Jakarta Pancoran.

BAB IV SIMPULAN

BAB IV memuat simpulan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu.